



**TINJAUAN YURIDIS PENYERANGAN TERHADAP
STAF PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) OLEH TALIBAN
DI AFGHANISTAN**

Muhammad Ridho Ramadhenta, Peni Susetyorini, Elfia Farida
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: mrramadhenta@gmail.com

Abstrak

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjalankan tugasnya melalui utusannya dilindungi oleh hak kekebalan dan keistimewaan yang diatur dalam Konvensi Wina 1975 dan *Convention on the privilege and immunities of the United Nations 1946*. Namun dalam praktiknya penerapan kekebalan dan keistimewaan belum dapat diterapkan secara maksimal. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus penyerangan terhadap staf PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) oleh Taliban di Afghanistan yang menewaskan diantaranya 2 (dua) delegasi PBB yaitu Lydia Wonwenne dan Jossie Esto yang sedang bertugas mengawal pemilihan presiden di Afghanistan. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait perlindungan terhadap staf PBB menurut ketentuan hukum internasional dan pertanggungjawaban Afghanistan sebagai negara penerima dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kekebalan dan keistimewaan staf PBB.

Kata Kunci: Staf PBB; Hak Kekebalan dan Keistimewaan; Pertanggungjawaban Negara

Abstract

United Nations established based on many states interest for the purpose of achieve a common state interest. In carrying out its duties, international organizations through their envoys are protected by immunity and privileges as stipulated in the 1975 Vienna Convention and Convention on the privileged and immunities of the United Nations in 1946. However, in practice the application of immunity and privileges has not been optimally implemente. As happened in the case of an attack on staff of the United Nations (United Nations) by the Taliban in Afghanistan which killed 2 (two) UN delegates namely Lydia Wonwenne and Jossie Esto who were in charge of guarding the presidential election in Afghanistan. Therefore, it is important to know about the protection of UN staff according to the provisions of international law and the responsibility of Afghanistan as the recipient country in the event of a violation of the immunity and privileges of UN staff.

Keywords: UN Staff; Immunity and privilege; State Responsibility

I. PENDAHULUAN

Perluasan konsep mengenai subyek hukum internasional telah terjadi. Seiringdengan perkembangan tatanan masyarakat internasional, organisasi internasional atau organisasi antar pemerintah merupakan subyek hukum internasional selain negara. Negara-negaralah sebagai subyek asli hukum

internasional yang mendirikan organisasi-organisasi internasional. Walaupun organisasi-organisasi ini baru lahir pada akhir abad ke-19, akan tetapi perkembangannya sangat cepat setelah berakhirnya Perang Dunia II. Fenomena ini berkembang



bukan saja pada tingkat universal tetapi juga pada tingkat regional.¹

Gagasan untuk mendirikan suatu organisasi internasional yang bersifat universal dengan tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia telah lama menjadi pemikiran banyak negarawan. Mereka menginginkan diorganisirnya masyarakat internasional secara politik sebagai reaksi terhadap anarki yang disebabkan adanya sengketa-sengketa bersenjata antar negara. Organisasi internasional tersebut akan menghimpun negara-negara di dunia dalam suatu sistem kerja sama yang dilengkapi dengan organ-organ yang dapat mencegah atau menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi antara mereka. Agar batas-batas nasional dapat dilewati, diperlukan suatu organisasi politik sentral yang dilengkapi dengan sarana-sarana paksaan atau persuasi terhadap negara-negara, serta wewenang untuk mengkoordinir lembaga-lembaga teknik dan regional.²

Salah satu organisasi internasional yang sangat mempunyai peran besar bagi masyarakat internasional adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB dilahirkan sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada tanggal 24 Oktober 1945. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan sama tetapi lebih dikembangkan dengan struktur, tata kerja dan wewenang yang cukup berbeda dengan organisasi lainnya. Kerjasama teknik

lembaga-lembaga khusus dihidupkan kembali. Organisasi-organisasi yang telah ada sebelumnya atau yang didirikan sesudah perang dikelompokkan dalam apa yang dinamakan *United Nations System*. Istilah ini mencerminkan upaya unifikasi atau paling tidak koordinasi yang erat antara organ-organ khusus yang bersifat teknik.³

Salah satu aspek pendirian organisasi internasional adalah aspek hukum, hal ini berkaitan dengan personalitas hukum. Personalitas hukum yang dimiliki oleh organisasi internasional adalah mutlak penting guna memungkinkan organisasi internasional itu dapat berfungsi dalam hubungan internasional, secara khusus kapasitas dalam melaksanakan fungsi hukum seperti membuat kontrak, membuat perjanjian dengan suatu negara atau mengajukan tuntutan dengan negara lainnya.⁴

Pada dasarnya walaupun organisasi internasional merupakan subyek hukum internasional sama seperti negara, tetapi organisasi internasional tidak mempunyai wilayah sendiri seperti halnya negara, oleh karena itu organisasi internasional melakukan kegiatan-kegiatannya di wilayah suatu negara. Organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional memerlukan personalitas yuridik ini untuk mendapatkan gedung, membeli mebel, barang-barang perlengkapan kantor misalnya, suatu organisasi internasional perlu mempunyai kapasitas yuridik ini, dengan

¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peran dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Alumni, 2015), hlm 52.

² *Ibid*, hlm. 458

³ *Ibid* hlm. 461

⁴ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: UI Press, 1990) hlm 110.

kapasitas yuridik ini suatu organisasi internasional melakukan berbagai kegiatan di negara setempat bahkan dapat membawa perkara ke pengadilan. Personalitas yuridik ini dinamakan personalitas yuridik intern.⁵

Dalam menjalankan fungsinya, organisasi internasional juga membutuhkan personalitas yuridik internasional. Personalitas yuridik internasional merupakan kapasitas untuk melakukan prestasi hukum, baik dalam kaitannya dengan negara lain maupun dengan negara-negara anggotanya, termasuk kesatuan (*entity*) lainnya. Kapasitas itu telah diakui dalam hukum (*international legal capacity*). Pengakuan tersebut tidak saja melihat bahwa organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional, tetapi juga harus menjalankan fungsinya secara efektif sesuai dengan mandat yang telah dipercayakan oleh para anggotanya.⁶

Pada abad ke-16 dan ke-17 pertukaran Duta Besar secara permanen antar negara-negara di Eropa sudah mulai biasa dilakukan. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah diterima sebagai praktik-praktik negara. Bahkan telah diterima oleh para ahli hukum internasional meskipun jika terbukti seorang Duta Besar telah terlibat dalam komplotan atau pengkhianatan melawan kedaulatan negara penerima. Seorang Duta Besar dapat diusir, tetapi tidak dapat ditangkap atau diadili. Prinsip untuk memberikan kekebalan dan

keistimewaan yang khusus semacam itu telah dilakukan oleh negara atas dasar timbal balik. Tindakan itu diperlukan guna menjamin agar perwakilan atau misi asing di suatu negara dapat menjalankan tugas misinya secara bebas dan aman.⁷

Ada 3 (tiga) Konvensi yang mengatur mengenai hak imunitas dan hak kekebalan yaitu Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, Konvensi Wina 1963 yang tentang hubungan konsuler dan Konvensi Wina 1975 tentang keterwakilan negara dalam organisasi internasional. Konvensi yang mengatur mengenai keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi internasional adalah Konvensi Wina 1975. Urgensi perumusan konvensi sebenarnya didorong adanya pertumbuhan organisasi internasional yang begitu cepat baik jumlahnya maupun lingkup masalah hukumnya yang timbul akibat hubungan negara dengan organisasi internasional. Pasal yang mengatur mengenai hak imunitas dan hak kekebalan kepala misi dan anggota misi diplomatik diatur dalam Pasal 58 Konvensi Wina 1975.⁸

Adanya berbagai pengaturan mengenai hak imunitas dan hak kekebalan bagi perwakilan diplomatik, baik bagi Duta Besar maupun anggota keluarga, beserta staf administratif dan staf teknis khususnya organisasi internasional, maka sudah seharusnya pejabat diplomatik dapat menjalankan tugasnya di negara penerima dengan

⁵ Boer Mauna, *Op.cit*, hlm 477.

⁶ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, (Bandung: Alumni, 2012) hlm 58.

⁷ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, (Bandung: Almuni 2005) hlm 50.

⁸ *Ibid* hlm. 22



rasa aman. Namun dalam praktiknya hak kekebalan dan keistimewaan belum bisa terlaksana secara menyeluruh sebagaimana yang terjadi dalam kasus penyerangan wisma tamu oleh kelompok Taliban di Afghanistan. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2009 tepatnya pada dini hari tanggal 28 Oktober 2009, di Kabul, Afghanistan. Berawal dari tiga orang penyerang Taliban menyerbu sebuah wisma tamu yang digunakan oleh PBB, menewaskan lima staf PBB, dua personil keamanan Afghanistan dan seorang warga sipil Afghanistan. Sembilan staf PBB lainnya juga terluka. Anggota staf PBB yang tewas berasal dari Ethiopia, Ghana, Liberia, Filipina, dan Amerika Serikat. Warga sipil itu adalah ipar gubernur provinsi Gul Agha Sherzai, yang telah menyaksikan serangan itu dan terbunuh karena ada peluru nyasar. Dua dari tiga staf PBB lainnya yang terbunuh dalam serangan itu adalah Lydia Wonwene dari Liberia dan Jossie Esto dari Filipina, yang sedang bertugas dalam pemilihan presiden. Staf ketiga yang terbunuh bekerja untuk UNICEF. Serangan itu merupakan bagian dari tindakan Taliban untuk mengganggu putaran pemilihan Presiden di Afghanistan.⁹

Oleh karena itu, maka dalam penulisan hukum ini akan dibahas perlindungan staf PBB menurut Ketentuan Hukum Internasional dan pertanggungjawaban Afghanistan

sebagai negara penerima dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hak kekebalan dan keistimewaan staf PBB.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Metode ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yaitu diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dan *web research*.¹⁰ Dalam penulisan hukum ini, bahan pustaka yang ditelaah adalah peraturan hukum seperti konvensi-konvensi yang menjadi sumber Hukum Internasional, yakni Konvensi Wina 1975, Konvensi New York 1973, *Convention on the privilege and immunities of the United Nations* dan *UN Charter*.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis, yakni cara menggambarkan keadaan obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta dan data yang aktual pada saat ini, dan untuk kemudian dikaji menggunakan bahan-bahan hukum, baik primer maupun sekunder.¹¹ Dalam penelitian hukum ini akan diuraikan mengenai

⁹2009 UN guest house attack in Kabul, https://en.m.wikipedia.org/wiki/2009_UN_guest_house_attack_in_Kabul diakses pertama kali pada tanggal 16 Januari 2019, pada pukul 15.55 WIB.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), halaman 43

¹¹Barda, Nawawi Arief, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 1992), halaman 47.



pelindungan terhadap staf PBB dalam konvensi terkait dan pertanggungjawaban negara Afghanistan sebagai negara penerima dalam kasus penyerangan terhadap staf PBB oleh Taliban di Afghanistan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari literatur, dokumen resmi, serta peraturan yang berkaitan dengan obyek dan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk mencari teori-teori, konsep-konsep, pendapat para ahli, dan instrument hukum sebagai landasan analisis terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Studi kepustakaan yang dimaksud berupa data sekunder dilihat dari kekuatan mengikatnya terhadap kasus terkait.

Setelah data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Dimulai dari menelaah buku-buku terkait Hukum Diplomatik dan Hukum Organisasi Internasional, Konvensi Wina 1975, *Convention on the privilege of the United Nations 1946*, dan Konvensi New York 1973. Setelah ditelaah, lalu ditafsirkan dalam sebuah kalimat untuk menjawab permasalahan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelindungan terhadap Staf PBB menurut Ketentuan Hukum Internasional

1. Pelindungan terhadap Staf PBB menurut Piagam PBB dan *Convention on the privilege and immunities of the United Nations 1946*

Organisasi Internasional dalam hal ini PBB merupakan subyek hukum yang mempunyai personalitas yuridik internasional. PBB sebagai organisasi internasional ditugaskan negara-negara untuk melakukan berbagai kegiatan dilengkapi dengan hak-hak kekebalan dan keistimewaan. Hak kekebalan dan keistimewaan ini bukan saja diberikan kepada organisasi, tetapi juga terhadap pegawainya. Atas dasar ilustrasi di atas dibuat beberapa konvensi untuk mengatur hak-hak kekebalan dan keistimewaan organisasi internasional.

PBB sebagai Organisasi Internasional memiliki konvensi mengenai hak kekebalan dan keistimewaan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 105 ayat (1) Piagam PBB yang menyatakan bahwa Organisasi akan menikmati di wilayah masing-masing anggotanya hak istimewa dan kekebalan yang diperlukan untuk memenuhi tujuannya. Dalam pasal diatas dapat dikatakan bahwa pemberian hak kekebalan dan keistimewaan masih sangat umum. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 105 ayat (1) Piagam PBB, Majelis Umum PBB menerima *Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations* pada tanggal 13 Februari 1946. Konvensi tersebut mengatur secara khusus mengenai hak kekebalan dan keistimewaan bagi staf PBB.



Convention On The Privileges and Immunities of The United Nations 1946 membagi 3 (tiga) hal terkait dengan kekebalan dan keistimewaan, yaitu hak kekebalan dan hak keistimewaan yang diberikan kepada perwakilan-perwakilan negara anggota (*representative of members*), pegawai-pegawai organisasi (*officials*) dan para ahli (*experts on missions for UN's*).¹² Dalam *Convention On The Privileges and Immunities of The United Nations 1946*, pasal yang mengatur mengenai perwakilan negara anggota ada dalam Pasal 4 ayat (16), yang mengatakan bahwa dalam pasal ini ungkapan "perwakilan" adalah dianggap mencakup semua delegasi, wakil delegasi, penasihat, pakar teknis dan sekretaris delegasi. Ditinjau dari pasal tersebut diatas, bahwa yang berhak untuk mendapatkan hak kekebalan dan keistimewaan adalah semua delegasi dalam hal ini delegasi dari PBB, wakil delegasi, para penasihat pakar teknis dan sekretaris delegasi.

Dalam konvensi ini secara khusus tidak ada pasal yang mengatur mengenai perlindungan terhadap diri pribadi dari serangan atau gangguan fisik. Pasal 4 ayat (11) huruf f menunjukkan bahwa pemberian hak kekebalan dan keistimewaan termasuk kekebalan terhadap diri pribadi dari gangguan dan serangan diatur sama halnya

dengan hak kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada perwakilan diplomatik yang diatur dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961 bahwa orang dari agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat. Dia tidak dapat dikenakan segala bentuk penahanan. Negara penerima harus memperlakukan mereka dengan segala hormat dan harus mengambil semua langkah-langkah yang tepat untuk mencegah serangan di badannya, kebebasan, dan martabat. Ditinjau dari pasal diatas dapat dikatakan bahwa Lydia Wonwenne dan Jossie Esto sebagai perwakilan dari PBB mendapatkan hak kekebalan dan keistimewaan atas diri pribadi.

2. Pelindungan terhadap Staf PBB menurut Konvensi Wina 1975

Pemberian kekebalan dan keistimewaan bagi para pejabat diplomatik pada hakikatnya merupakan hasil sejarah dunia diplomasi yang sudah lama sekali, pemberian semacam itu dianggap sebagai kebiasaan dalam hukum internasional. Berdasarkan hasil diplomasi dari beberapa negara dan organisasi internasional tersebut yang pada akhirnya menghasilkan aturan hukum, sesuai dengan aturan-aturan kebiasaan dalam hukum internasional itu, para diplomat yang mewakili negaranya maupun organisasi internasional masing-masing memiliki kekebalan yang kuat dari yurisdiksi negaranya maupun organisasi internasionalnya. Kekebalan ini diberikan secara jelas dalam hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima dan kadang-kadang diberikan lebih banyak dari yang

¹²Sompotan Henriette Maria Regina, "Analisis Yuridis Terhadap Hak Kekebalan dan Keistimewaan Perwakilan Diplomatik dari Organisasi Internasional berdasarkan Hukum Internasional", *Lex Privatum*, Vol IV/No. 2/ Feb/2016, UNSRAT, 2016, hlm.67



sudah ditentukan dalam hukum internasional.¹³

Salah satu peraturan yang mengatur mengenai hak kekebalan dan keistimewaan adalah Konvensi Wina 1975 tentang Keterwakilan Negara dalam Hubungannya dengan Organisasi Internasional. Konvensi ini terdiri dari 92 pasal dandinyatakan mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 1975. Pengaturan mengenai ruang lingkup Konvensi Wina 1975 diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Konvensi Wina 1975, bahwa Konvensi ini berlaku untuk perwakilan Negara dalam hubungan mereka dengan organisasi internasional yang bersifat universal, dan perwakilan mereka di konferensi yang diselenggarakan oleh atau di bawah naungan organisasi semacam itu, ketika Konvensi telah diterima oleh tuan rumah. Negara dan Organisasi telah menyelesaikan prosedur yang dipertimbangkan oleh Pasal 90.

Dalam Konvensi ini yang dimaksud dengan organisasi internasional yang bersifat universal adalah organisasi internasional PBB, badan-badan khusus yang berada di bawah PBB dan organisasi lainnya yang keanggotaannya dan tingkat pertanggungjawabannya berskala internasional. PBB dapat dikatakan organisasi yang bersifat universal karena memenuhi beberapa kriteria¹⁴, yaitu; bersifat universal atau yang operasinya menyangkut seluruh

dunia, memiliki kepentingan pokok atau kepentingan bersama masyarakat internasional, dan bersifat heterogen atau anggota dari organisasi internasional universal terdiri dari berbagai negara yang berbeda pandangan politik, ekonomi, kebudayaan dan tingkat perkembangannya.

Berdasarkan Konvensi Wina 1975, kekebalan dan keistimewaan pejabat organisasi internasional dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada pejabat organisasi internasional yang bersifat permanen dan hak kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada pejabat organisasi internasional yang bersifat sementara. Dalam konvensi ini yang dimaksud dengan pejabat organisasi internasional yang bersifat sementara adalah delegasi suatu negara yang dikirim oleh negaranya menghadiri suatu acara yang diadakan oleh organ-organ tertentu atau untuk menghadiri konferensi.¹⁵

Konvensi Wina 1975 mengatur mengenai hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik dari organisasi internasional. Hak kekebalan dan keistimewaan dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan jabatan dari pejabat diplomatik tersebut, yaitu; Kepala Misi, Kepala Delegasi, dan Observer. Dalam kasus penyerangan yang dilakukan oleh Taliban terhadap Staf PBB, Lydia Wonwene dari Liberia dan Jossie Esto dari Filipina yang sedang bekerja mengawal pemilu di Afghanistan merupakan kategori delegasi karena mereka bekerja

¹³Syahmin, AK, *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008) hlm. 116

¹⁴Henry G. Schermers, *International Institutional Law*, (The Netherlands, Rockville, Maryland, USA: Sijthooff, Alphen aan den Rijn, 1980), page 21-23.

¹⁵Sompotan Henriette Maria Regina, *Op.cit*, hlm. 69.



dalam misi tertentu. Tindakan penyerangan tersebut melanggar hak kekebalan dan keistimewaan yang diatur dalam Pasal 58 Konvensi Wina 1975 yang mengatakan bahwa orang-orang dari kepala delegasi dan anggota staf delegasi harus tidak dapat diganggu gugat. Mereka tidak dapat dikenakan segala bentuk penahanan. Negara tuan rumah akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah serangan terhadap mereka, kebebasan martabat dan untuk menuntut dan menghukum orang yang telah melakukan serangan tersebut.

3. Pelindungan terhadap Staf PBB menurut Konvensi New York 1973

Negara sebagai subyek hukum internasional memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Hubungan antar negara biasanya terjadi adanya kepentingan politik. Adanya alasan tersebut maka suatu negara mengirim perwakilannya ke negara lain untuk saling bekerja sama. Seiring berkembangnya zaman, negara tidak hanya melakukan hubungan dengan negara lain, untuk menunjang keperluannya, suatu negara saling tergabung dalam suatu organisasi internasional yang tentunya didirikan atas tujuan dan kebutuhan yang sama.

Dalam menjalankan tugasnya di suatu negara, organisasi internasional yang diwakilkan kepada pejabatnya berhak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut biasanya berupa hak kekebalan dan keistimewaan yang diberikan demi kelancaran dalam menyelesaikan

tugasnya. Perlindungan terhadap perwakilan organisasi internasional pada dasarnya diberikan oleh suatu negara tempat perwakilan organisasi internasional bertugas. Negara tempat dimana suatu organisasi internasional bertugas biasa disebut sebagai negara penerima.

Negara penerima, dalam hal ini Afghanistan bertanggungjawab terhadap perwakilan/utusan dari organisasi internasional (PBB). Sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Wina 1975 tentang keterwakilan negara dalam organisasi internasional dan Convention on the Privilege and Immunities 1946. Selain itu juga diatur dalam Konvensi New York 1973 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan terhadap Orang-orang yang menurut Hukum Internasional dilindungi termasuk para Diplomat.

Hukum Diplomatik telah mencatat kemajuan lebih lanjut dengan secara khusus mengharuskan melalui sebuah konvensi, suatu kewajiban yang penting bagi negara penerima untuk mencegah setiap serangan yang ditujukan kepada seseorang, kebebasan kehormatan dari para diplomat, serta untuk melindungi gedung perwakilan diplomatik. Pada tahun 1971, organisasi negara-negara Amerika telah menyetujui suatu konvensi tentang masalah tersebut. Dalam sidangnya yang ke-24 dalam tahun 1971, berhubung meningkatnya kejahatan yang dilakukan terhadap misi diplomatik termasuk juga para diplomatnya, dan perlunya untuk menghukum para pelanggar, Majelis Umum PBB telah meminta Komisi Hukum Internasional mempersiapkan



rancangan pasal-pasal mengenai pencegahan dan penghukuman kejahatan-kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang yang dilindungi secara hukum internasional.

Konvensi mengenai pencegahan dan penghukuman terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional termasuk diplomat akhirnya telah disetujui oleh Majelis Umum PBB di New York pada tanggal 14 Desember 1973 dengan resolusi 3166 (XXVII), yang dikenal dengan Konvensi New York 1973. Konvensi ini kemudian telah diberlakukan pada tanggal 2 Februari 1977 dan sekarang sudah tercatat sekitar 70 negara yang sudah menjadi anggotanya. Dalam mukadimahnya, ditekankan pentingnya aturan-aturan hukum internasional mengenai tidak dapat diganggu-gugatnya dan perlunya proteksi secara khusus bagi orang-orang yang menurut hukum internasional harus dilindungi, termasuk kewajiban negara-negara dalam menangani dan mengatasi masalah itu.

Konvensi ini terdiri dari 20 pasal yang ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional. Pasal 1-6 mengatur mengenai hal-hal ketentuan yang harus dilakukan oleh negara-negara yang saling bersepakat secara diplomatik dalam mencegah adanya ancaman terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional. Kemudian Pasal 7-20 mengatur mengenai penjatuhan hukuman bagi pelaku kejahatan orang-orang yang dilindungi secara internasional. Pasal 1-6 Konvensi New York 1973 dapat

dikatakan upaya preventif sedangkan dalam Pasal 7-20 sebagai upaya represif.

Konvensi New York 1973 mencakupi berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan penghukuman terhadap pelanggar. Pengaturan mengenai ruang lingkup orang-orang yang dilindungi menurut konvensi ini diatur dalam Pasal 1 Konvensi New York 1973, yang menyatakan bahwa orang-orang yang dilindungi dalam Konvensi ini adalah Kepala Negara, termasuk setiap anggota badan kolegiat yang menjalankan fungsi sebagai Kepala Negara berdasarkan konstitusi negara yang bersangkutan, Kepala Pemerintahan, atau Menteri Luar Negeri, setiap kali orang tersebut berada di negara asing, serta anggota keluarganya yang menemaninya dan setiap perwakilan atau pejabat suatu negara atau pejabat atau agen lain dari organisasi internasional yang bersifat antar pemerintah yang ada di tempat pada saat kejahatan dilakukan, tempat rumahnya, akomodasi pribadinya atau sarananya untuk pengangkutan dilakukan, berhak berdasarkan hukum internasional untuk perlindungan khusus dari setiap serangan terhadap orangnya, kebebasan atau martabat, serta anggota keluarganya yang membentuk bagian dari rumah tangganya.

Di dalam konvensi ini juga mengatur mengenai kejahatan-kejahatan yang disengaja, yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi New York 1973, bahwa tindakan yang dimaksud dalam konvensi ini adalah pembunuhan, penculikan, atau serangan lain terhadap orang atau kebebasan orang



yang dilindungi secara internasional, serangan kekerasan terhadap tempat-tempat resmi, akomodasi pribadi atau sarana transportasi orang yang dilindungi secara internasional yang mungkin membahayakan orang atau kebebasannya, Ancaman untuk melakukan serangan semacam itu, upaya untuk melakukan serangan seperti itu, dan suatu tindakan yang merupakan partisipasi sebagai kaki tangan (penyertaan) dalam setiap serangan semacam itu akan diatur sebagai suatu tindak kejahatan sebagai kejahatan berdasarkan hukum internalnya.

Pengaturan lebih lanjut mengenai kejahatan yang disengaja yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) diatas dilanjutkan dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap negara pihak harus membuat kejahatan-kejahatan ini dapat dihukum dengan hukuman yang sesuai yang mempertimbangkan sifat buruknya. Pasal 1 dan 2 Konvensi New York 1973 sama sekali tidak mengurangi kewajiban Negara-negara pihak berdasarkan hukum internasional untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah serangan lain terhadap orang, kebebasan atau martabat orang yang dilindungi secara internasional.

Pasal 4 Konvensi New York 1973 mengatur mengenai pencegahan ancaman yang dapat mengancam diri pribadi orang-orang yang dilindungi secara internasional, bahwa negara-negara pihak harus bekerja sama dalam pencegahan kejahatan yang diatur dalam Pasal 2, yaitu mengambil semua langkah praktis untuk mencegah persiapan kejahatan di wilayah masing-masing

di dalam atau di luar wilayah mereka dan bertukar informasi dan mengkoordinasikan pengambilan langkah-langkah administratif dan lainnya yang sesuai untuk mencegah kejahatan tersebut dilakukan.

B. Pertanggungjawaban Negara Afghanistan dalam hal terjadi Penyerangan terhadap Staf PBB oleh Taliban

1. Tindakan yang dapat dilakukan oleh Afghanistan dalam melindungi staf PBB

Negara penerima dalam hal ini Afghanistan bertanggungjawab terhadap perwakilan/utusan dari organisasi internasional (PBB). Sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Wina 1975 tentang keterwakilan negara dalam organisasi internasional dan Convention on the Privilege and Immunities 1946. Selain itu juga diatur dalam Konvensi New York 1973 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan terhadap Orang-orang yang menurut Hukum Internasional dilindungi termasuk para Diplomat.

Dalam kasus penyerangan terhadap staf PBB oleh Taliban di Afghanistan, sudah jelas yang dimaksud dengan orang yang dilindungi secara internasional adalah agen lain dari organisasi internasional yang bersifat antarpemerintah. Sehingga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Konvensi New York 1973, Lydia Wonwene dan Jossie Esto yang menjadi delegasi PBB dalam menjalankan tugasnya mengawal pemilihan presiden di Afghanistan termasuk orang yang harus dilindungi dari ancaman fisik



maupun non fisik terhadap diri pribadinya kapan pun dan dimana pun selama dirinya berada di negara penerima. Dengan demikian Afghanistan telah melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a & b karena lalai dalam memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang menurut pasal ini dilindungi yaitu seorang agen dari organisasi internasional antarpemerintah, dalam hal ini Lydia Wonwene dan Jossie Esto.

Ditinjau dari pasal 2 Konvensi New York 1973 bahwa penyerangan terhadap staf PBB yang dilakukan oleh Taliban yang menewaskan Lydia Wonwene dan Jossie Esto memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, yaitu adanya pembunuhan terhadap orang yang dilindungi secara internasional, sehingga dikatakan bahwa Afghanistan lalai terhadap perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh Lydia Wonwene dan Jossie Esto sebagai delegasi PBB. Afghanistan seharusnya tidak melalaikan kewajiban perlindungan terhadap ancaman yang dapat menghilangkan nyawa seseorang.

Dalam Pasal 4 Konvensi New York 1973 menjelaskan bahwa setiap negara pihak yang telah bersepakat untuk menyetujui konvensi ini harus saling berkoordinasi dan saling bekerjasama untuk menjaga keamanan masing-masing negara. Namun, lebih ditekankan untuk negara penerima supaya menjaga keamanan bagi orang-orang yang dilindungi dalam konvensi ini, salah satunya adalah agen lain dalam organisasi internasional bersifat antarpemerintah. Berkaitan dengan kasus penyerangan terhadap staf

PBB Lydia Wonwene dan Jossie Esto oleh Taliban di Afghanistan, maka Afghanistan sebagai negara penerima telah melanggar Pasal 4 huruf a karena telah lalai untuk mengambil langkah-langkah praktis guna menjaga wilayahnya supaya tidak menjadi tempat perencanaan dan tindakan kejahatan. Hal tersebut di buktikan dengan:

a. Gagal mengidentifikasi 3 anggota Taliban yang menyamar menjadi polisi dan menyusup masuk ke wisma tersebut.

b. Terbunuhnya delegasi PBB untuk mengawal jalannya pemilihan presiden di Afghanistan

Dengan demikian Afghanistan telah melanggar Pasal 1 ayat (1) huruf b yang mengatur mengenai orang-orang yang dilindungi secara internasional. Pasal 2 ayat (1) huruf a bahwa Afghanistan lalai dalam melakukan perlindungan terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional dari ancaman terhadap diri pribadi yang menyebabkan hilangnya nyawa dari Lydia Wonwene dan Jossie Esto sebagai delegasi PBB. Pasal 4 huruf a berarti Afghanistan lalai dalam melakukan penjagaan wilayahnya supaya tidak menjadi tempat perencanaan pembunuhan terhadap delegasi PBB Lydia Wonwene dan Jossie Esto.

2. Tanggung jawab Afghanistan dalam hal terjadi Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan dan Keistimewaan terhadap Staf PBB

Dalam hukum internasional beberapa bentuk persetujuan negara untuk mengikat diri (*consent to be bound*) dapat dilakukan dengan beberapa upaya. Menurut Pasal 11 Konvensi Wina 1969, persetujuan



negara untuk terikat secara hukum dapat dinyatakan dengan penandatanganan (*signature*), ratifikasi (*ratification*), akseptasi (*acceptance*), approval, aksesi (*accession*) atau cara lain sesuai kesepakatan para pihak peserta perjanjian.¹⁶ Dalam hal ini Afghanistan sebagai negara penerima telah melakukan aksesi (*accession*) terhadap *Convention on the privileges and immunities of the united nations 1946*¹⁷ dan Konvensi New York 1973¹⁸. Namun Afghanistan sebagai negara penerima tidak melakukan beberapa upaya tersebut dalam Konvensi Wina 1975.

Dalam hal ini Afghanistan sebagai negara penerima tetap harus tunduk terhadap Konvensi Wina 1975, karena dalam Konvensi Wina 1975 terdapat unsur Jus Cogens yaitu perlindungan terhadap diri pribadi (orang-orang yang dilindungi secara internasional) dari tindak kejahatan yang mungkin timbul terhadap diri mereka di tempat mereka bertugas. Berdasarkan uraian di atas Afghanistan sebagai negara penerima dapat dikenakan pertanggungjawaban atas kelalaiannya dalam melindungi

Lydia Wonwenne dan Jossie Esto sebagai staf PBB yang sedang bertugas di negaranya. Disini konvensi yang mengandung *Jus Cogens* sifatnya adalah *soft law*, yakni mengikat secara moril, sehingga tidak dibutuhkan proses pengikatan secara formil.¹⁹

Hak kekebalan dan keistimewaan terhadap diri pribadi dari perwakilan PBB diatur dalam Pasal 58 Konvensi Wina 1975 dan Pasal 4 ayat (11) huruf f *Convention on the privilege and immunities of the United Nations 1946*. Namun dalam praktiknya hak kekebalan dan keistimewaan tidak terpenuhi secara menyeluruh sebagaimana yang terjadi dalam kasus penyerangan wisma tamu oleh kelompok Taliban di Afghanistan. Dalam kasus ini Afghanistan dapat dikatakan melanggar:

- a. Pasal 58 Konvensi Wina 1975 yang mengatur mengenai perlindungan terhadap diri pribadi dari delegasi PBB
- b. Pasal 1 ayat (1) huruf b Konvensi New York 1973 yang mengatur mengenai orang-orang yang dilindungi secara internasional.
- c. Pasal 2 ayat (1) huruf a Konvensi New York 1973 bahwa Afghanistan lalai dalam melakukan perlindungan terhadap orang-orang yang harus dilindungi secara internasional dari ancaman terhadap diri pribadi yang menyebabkan hilangnya nyawa

¹⁶Juladies H.S. Watugopoh, "Tinjauan Yuridis Atas Persetujuan atas Perjanjian Internasional melalui Ratifikasi", *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 2/Feb/2016/Edisi Khusus, hlm. 126

¹⁷*United Nation Treaty Collection*, diakses pertama kali pada 15 Juni 2019 pukul 20.58 WIB

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=III-1&chapter=3&clang=en

¹⁸*United Nation Treaty Collection*, diakses pertama kali pada 15 Juni 2019 pukul 20.58 WIB

<https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=080000028002a36b>

¹⁹ Hukum Perjanjian Internasional, diakses pertama kali pada tanggal 15 Juni 2019 pukul 22.30 WIB <http://syaichuhamid.blogspot.com/2012/07/hukum-perjanjian-internasional.html>

- dari Lydia Wonwene dan Jossie Esto sebagai delegasi PBB.
- d. Pasal 4 huruf a Konvensi New York 1973 bahwa Afghanistan lalai dalam melakukan penjagaan wilayahnya supaya tidak menjadi tempat perencanaan pembunuhan terhadap delegasi PBB Lydia Wonwene dan Jossie Esto, dan ketentuan dalam
- e. Pasal 4 ayat (11) huruf (f) di dalam kalimat Keistimewaan lain, kekebalan dan fasilitas seperti itu tidak bertentangan dengan yang disebutkan sebelumnya seperti yang dinikmati oleh utusan diplomatik *Convention on The Privileges and Immunities United Nations 1946 yang diuraikan sebelumnya.*

Pasca kasus penyerangan terhadap staf PBB tersebut Afghanistan sebagai negara penerima telah melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh alat-alat negara. Sebagaimana yang disampaikan oleh seorang pejabat intelejen Afghanistan, Amrullah Saleh, bahwa serangan itu direncanakan dan dilakukan oleh jaringan Haqqani dengan bantuan Al-Qaeda di Pakistan. Pertanggungjawaban Afghanistan tersebut termasuk dalam kategori Indirect Responsibility karena dalam tindakannya menindaklanjuti kasus ini dengan cara menggunakan alat negara dalam hal ini yaitu salah satu pejabat pemerintahan Afghanistan.

Bentuk pertanggungjawaban suatu negara dalam kasus pelanggaran terhadap hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik tidak hanya berhenti pada sikap yang dilakukan oleh suatu negara. Teori dalam hukum internasional juga

salah satunya mengatur mengenai bentuk ganti rugi yang dapat dilakukan oleh negara sebagai pelaku pelanggaran dalam suatu kasus internasional, yaitu restitusi, kompensasi, dan pemuasan.

Dalam kasus penyerangan terhadap staf PBB oleh Taliban, Afghanistan sebagai negara penerima telah melakukan ganti rugi berupa Pemuasan (*Satisfaction*). Afghanistan dapat dikatakan melakukan ganti rugi berupa *Satisfaction* karena dalam kasus ini sudah ada pengakuan yang dilakukan oleh juru bicara Taliban Zabiullah Mujahid. Zabiullah Mujahid mengatakan bahwa Taliban bertanggung jawab atas serangan-serangan itu dan bahwa itu adalah bagian dari rencana untuk mengganggu pemilihan presiden. Zabiullah menegaskan bahwa Taliban telah memperingatkan mereka yang bekerja dalam pemilihan bahwa jika mereka melanjutkan mereka akan menjadi sasaran serangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa Afghanistan melalui salah satu alat negaranya yaitu Badan Intelejen Afghanistan sudah melakukan penyidikan dan berujung pada pengakuan oleh Taliban bahwa mereka memang benar melakukan penyerangan tersebut dan mereka bertanggung jawab terhadapnya. Perlakuan tersebut masuk dalam kategori *Satisfaction* karena tujuan dari dilakukannya penyidikan tersebut adalah untuk mencari tahu siapa pelaku dari penyerangan tersebut, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut terhadap pelakunya, baik oleh Afghanistan sendiri maupun oleh



PBB (apabila Afghanistan *Unwilling* atau *Unable* untuk menindaklanjuti kasus tersebut).

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam kasus tersebut, bahwa Afghanistan sebagai negara penerima dalam kasus penyerangan terhadap staf PBB oleh Taliban di Afghanistan yang menewaskan diantaranya Lydia Wonwene dan Jossie Esto yang sedang bertugas mengawal pemilihan presiden di Afghanistan sudah melakukan pertanggungjawaban berupa *Indirect Responsibility* dan ganti rugi berupa Pemuasan (*Satisfaction*). Hal tersebut dapat dibuktikan dari sikap pertanggungjawaban Afghanistan melalui badan intelejen Afghanistan yang melakukan penyidikan yang berujung konfirmasi terhadap pelaku kejahatan dan pengakuan yang dilakukan oleh Taliban sehingga dapat dikatakan bentuk ganti kerugian yang dilakukan adalah *Satisfaction*.

Pertanggungjawaban dan ganti kerugian yang dilakukan oleh Afghanistan seharusnya tidak hanya sebatas pertanggungjawaban tidak langsung (*Indirect Responsibility*), karena telah diketahui secara jelas bahwasannya siapa yang bertanggung jawab atas kasus penyerangan tersebut, yakni Taliban. Oleh karena itu, maka harus dilakukan pendakwaan oleh pemerintah Afghanistan terhadap komando dari Taliban sesuai dengan hukum yang berlaku di Afghanistan. Hal tersebut dapat masuk dalam kategori pertanggungjawaban secara langsung (*Direct Responsibility*).

Tindakan ganti kerugian juga seharusnya tidak dilakukan dengan tindakan yang bersifat *Satisfaction*

saja. Bentuk ganti kerugian seharusnya juga dilakukan berupa kompensasi non materiil. Kompensasi non materiil ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pengamanan untuk melindungi pejabat diplomatik agar tidak terjadi kembali seperti kasus diatas.

PBB sebagai subyek hukum internasional berhak mendapatkan hak kekebalan dan keistimewaan yang melekat pada perwakilannya dalam kepentingan menjalankan tugasnya. PBB dapat mengajukan tuntutan atas kerugian yang menyebabkan delegasinya tewas dalam mengawal pemilihan presiden di Afghanistan kepada Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*).

Latar belakang PBB dapat mengajukan tuntutan dan meminta ganti kerugian adalah berdasarkan *advisory opinion* tahun 1949 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional atas dasar permohonan Majelis Umum PBB tanggal 3 Desember 1948. *Advisory Opinion* yang dikeluarkan oleh mahkamah internasional pada tahun 1949 atas dasar terjadinya kasus *Reparation of Injuries Case* 1949 yang menewaskan Count Folke Bernadotte dan ajudannya Kolonel Serrot. Pada tahun 1948 setelah meninggalnya Count Folke Bernadotte dalam tugasnya sebagai mediator di Palestina, timbul masalah untuk mengetahui apakah PBB mempunyai hak mengajukan tuntutan internasional kepada pemerintah yang bertanggung jawab untuk mendapatkan ganti rugi atas pembunuhan yang telah dilakukan terhadap salah seorang delegasinya.

Isi dari *Advisory Opinion* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional adalah yang pertama bahwa secara mutlak PBB dapat mengajukan gugatan kepada Mahkamah Internasional atas kerugian yang menewaskan delegasinya. Kedua, PBB dapat membawa gugatan karena kerugian yang dialami pejabatnya, tindakan tersebut hanya dapat dilakukan apabila gugatannya didasarkan pada pelanggaran kewajiban kepada PBB.²⁰ Berdasarkan uraian diatas bahwa PBB sebagai pihak yang dirugikan atas tewasnya Lydia Wonwenne dan Jossie Esto dapat mengajukan gugatan kepada Mahkamah Internasional dan menuntut ganti kerugian kepada Afghanistan sebagai negara penerima sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Setelah melihat uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap staf PBB menurut ketentuan hukum internasional diatur dalam:
 - a. Pasal 4 ayat (11) *Convention on the privilege and immunities United Nations* 1946 bahwa pemberian hak kekebalan dan keistimewaan termasuk kekebalan terhadap diri pribadi dari gangguan dan serangan diatur sama halnya dengan hak kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada

perwakilan diplomatik yang diatur dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961.

- b. Pasal 58 Konvensi Wina 1975 tentang Keterwakilan Negara dalam Organisasi Internasional yang mengatur mengenai kekebalan diri pribadi.
 - c. Pasal 1 ayat (1) huruf b Konvensi New York 1973 tentang orang-orang yang dilindungi secara internasional, Pasal 2 ayat (1) huruf a tentang kategori kejahatan yang dapat perlu mendapat perlindungan, Pasal 4 huruf a tentang penjagaan wilayahnya supaya tidak menjadi tempat perencanaan kejahatan.
2. Afghanistan sebagai negara penerima sudah melakukan pertanggungjawaban berupa *Indirect Responsibility* dan ganti rugi berupa *Satisfaction*, hal tersebut dapat dibuktikan dari sikap pertanggungjawaban Afghanistan melalui badan intelejen Afghanistan yang melakukan penyelidikan yang berujung konfirmasi terhadap pelaku kejahatan dan pengakuan yang dilakukan oleh Taliban. Berdasarkan kasus ini Afghanistan sebagai negara penerima melanggar aturan dalam Konvensi New York 1973 tentang Pencegahan dan Penghukuman atas Kejahatan terhadap Orang-orang yang dilindungi secara Internasional Termasuk Agen Diplomatik. Afghanistan juga melanggar Pasal 1 ayat (1) huruf b yang mengatur mengenai orang-orang yang dilindungi secara internasional, Pasal 2 ayat (1) huruf a bahwa Afghanistan lalai

²⁰Kasus Folke Bernadotte, <https://putrinuril.wordpress.com/category/hukum-internasional/> diakses pertama kali pada tanggal 2 Mei pukul 02.10



dalam melakukan perlindungan terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional dari ancaman terhadap diri pribadi, Pasal 4 huruf a bahwa Afghanistan lalai dalam melakukan penjagaan wilayahnya supaya tidak menjadi tempat perencanaan pembunuhan.

B. Saran

Setelah mengetahui kasus yang telah diuraikan diatas maka Afghanistan seharusnya memberikan perlindungan kepada perwakilan organisasi internasional khususnya perwakilan PBB. Perwakilan PBB perlu mendapatkan perhatian yang lebih banyak dengan mendasarkan ketentuan hukum internasional (Konvensi Wina 1975, *Convention on the privilege of the United Nations 1946* dan Konvensi New York 1973) dan hukum nasional, sehingga Afghanistan sebagai negara penerima mengerti hal-hal yang menjadi kewajibannya untuk melakukan perlindungan kepada perwakilan PBB di negaranya agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang.

Selanjutnya, Afghanistan berkewajiban mengusut tuntas dan mengadili agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Berdasarkan ketentuan hukum internasional (Konvensi Wina 1975, *Convention on the privilege of the United Nations 1946* dan Konvensi New York 1973) dan hukum nasional Afghanistan.

1. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, Peter Mahmud, 2005 *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenmedia Group)

Mauna, Boer, 2015 *Hukum Internasional Pengertian Peran dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni)

Nawawi Arief, Barda, 1992 *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press)

Schemers, Henry G., 1980 *International Institutional Law*, (United States of America: Sitjhoff)

Suryokusumo, Sumaryo, 1990 *Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: UI Press)

_____, 2005 *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, (Bandung: Alumni)

_____, 2012 *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, (Bandung: Alumni)

Syahmin, AK, 2008 *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*, (Jakarta: Raja Grafindo)

Jurnal

Sompottan Henriette Maria Regina, "Analisis Yuridis Terhadap Hak Kekebalan dan Keistimewaan Perwakilan Diplomatik dari



Organisasi Internasional
berdasarkan Hukum
Internasional”, Lex Privatum,
Volume 4, Nomor 2, UNSRAT,
2016

Juladies H.S. Watugopoh, “Tinjauan
Yuridis Atas Persetujuan atas
Perjanjian Internasional melalui
Ratifikasi”, Lex et Societatis,
Vol. IV/No. 2/Feb/2016/Edisi
Khusus,

Website

2009 UN guest house attack in
Kabul, tersedia di
[https://en.m.wikipedia.org/wiki/
2009_UN_guest_house_attack_i
n_Kabul](https://en.m.wikipedia.org/wiki/2009_UN_guest_house_attack_in_Kabul)

Kasus Folke Bernadotte, tersedia di
[https://putrinuril.wordpress.com/
category/hukum-internasional/](https://putrinuril.wordpress.com/category/hukum-internasional/)

United Nation Treaty Collection,
tersedia di
[https://treaties.un.org/Pages/Vie
wDetails.aspx?src=TREATY&
mtdsg_no=III-
1&chapter=3&clang=_en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=III-1&chapter=3&clang=_en)

United Nation Treaty Collection,
tersedia di
[https://treaties.un.org/Pages/sho
wDetails.aspx?objid=080000028
002a36b](https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=080000028002a36b)

Hukum Perjanjian Internasional,
tersedia di
[http://syaichuhamid.blogspot.co
m/2012/07/hukum-perjanjian-
internasional.html](http://syaichuhamid.blogspot.com/2012/07/hukum-perjanjian-internasional.html)